



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHITISAR PUTUSAN
Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010**

Tentang

Hak Advokat dalam Pengajuan *Parate Executie*

Pemohon	: Uung Gunawan
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU 4/1996) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996 menghalangi Pemohon untuk menjadi kuasa hukum suatu bank dalam hal pengajuan permohonan <i>parate executie</i> . Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 21 Desember 2011
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan profesi advokat, yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 6 *juncto* Pasal 15 ayat (1) UU 4/1996 karena ditolak permohonannya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung (KPKNL) untuk menjadi kuasa PT. Bank UOB dalam mengajukan *parate executie*. Penolakan demikian didasarkan alasan bahwa eksekusi hak tanggungan harus dilakukan oleh pemegang hak tanggungan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996. Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, serta dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) yang memberikan hak kepada Pemohon, dalam kedudukannya sebagai advokat, untuk menjadi kuasa suatu Bank.

Terkait terhadap Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/1996 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pendirian Mahkamah, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*.

Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996 mengandung hak relatif, jadi bersifat khusus (*lex specialis*), sedangkan Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 bersifat umum (*lex generalis*). Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka norma Pasal 6 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996 mengesampingkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 yang bersifat umum.

Keberadaan Pasal 6 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf b UU 4/1996 yang mengandung hak relatif berlaku bagi siapa saja (tidak bersifat diskriminatif), karenanya tidak merugikan

Pemohon dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.